

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik terhadap agama tidak dikelompokkan di dalam BAB delik agama tetapi dimasukkan di dalam BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, dan pengaturan delik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 156a KUHP. Delik terhadap agama dalam Pasal 156a KUHP mengatur dua bentuk kejahatan, yaitu: perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama dan perbuatan dengan maksud untuk menghasud orang agar tidak menganut agama. Pasal 156a KUHP juga melindungi secara menyeluruh agama yang diakui oleh negara Indonesia. Sementara dalam undang-undang Inggris pengaturan delik terhadap agama (*blasphemy*) dimuat dalam *The Criminal Libel Act*. Dalam *The Criminal Libel Act* hanya mengatur larangan terhadap perbuatan yang bersifat menghujat agama Kristen. *Blasphemy* dalam undang-undang tersebut juga dilihat dalam artian sempit, yaitu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut hanya ditujukan terhadap agama Kristen, dan hal itu menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut bersifat eksklusif hanya melindungi agama Kristen dan bersifat



diskriminatif terhadap agama lain yang ada di Inggris seperti: Islam, Yahudi, Buddha, Hindu, Atheis, Agama rakyat.

2. Persamaan konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP Indonesia dan undang-undang Inggris dapat dilihat dari aturannya yang sama-sama tidak diatur secara khusus baik dalam BAB khusus dalam KUHP terhadap Pasal 156a maupun undang-undang tersendiri terhadap *Blasphemy* di Inggris, sedangkan delik terhadap agama diambil dari objek yang diatur dalam rumusan undang-undang tersebut. Dalam hal penafsiran terhadap perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama dan penghujatan yang ada dalam *The Criminal Libel Act* tampaknya para pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim dalam penafsiran terhadap permasalahan tersebut. Sementara perbedaan antara konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP Indonesia dan undang-undang Inggris latar belakang dibentuknya undang-undang, teori yang dipakai dalam undang-undang, agama yang dilindungi dalam undang-undang, serta unsure delik perbuatan sengaja yang mana dalam KUHP Indonesia termuat unsure sengaja yang berarti pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau lakukan, sedangkan dalam *The Criminal Libel Act* tidak memperhatikan apakah si pelaku tersebut menghendaki atau tidak, mengetahui apa yang ia perbuat atau tidak.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan:

1. Pengaturan delik terhadap agama yang sekarang belum diatur secara jelas dan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *The Criminal Libel Act* sebaiknya diatur lebih jelas dalam masing-masing undang-undang, seperti membuat BAB khusus tentang delik terhadap agama yang telah ada dalam RUU KUHP Indonesia dan membuat undang-undang baru yang mengatur tentang delik terhadap agama dalam hukum Inggris.
2. Pengaturan delik terhadap agama Indonesia seharusnya memberikan kejelasan, sebenarnya yang dilindungi dalam Pasal 15a tersebut perasaan keagamaan, ketentraman umat beragama, atau agama itu sendiri yang menjadi objek perlindungan. Karena jika dilihat penempatan Pasal 156a dalam BAB V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum) yang dilindungi perasaan keagamaan dan ketentraman umat beragama, akan tetapi jika dilihat dari redaksi Pasal 156a tersebut penodaan agama sudah dapat dipidana tanpa menunggu/membahayakan ketertiban umum, jadi yang dilindungi terkesan terhadap perlindungan agama. Sementara dalam *The Criminal Libel Act*, aturan tersebut sangat diskriminatif karena hanya melindungi agama Kristen saja, sebaiknya aturan tersebut di hapus atau aturan tersebut di ubah



dengan membrikan perlindungan terhadap semua agama yang ada di Inggris.

